

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling
Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**
Syahrul Sajidin 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**
Antonius Sidik Maryono 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**
Dian Ferricha 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Doni Budiono 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**
Zakki Adlhiyati 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati 163–185

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA MELALUI SIDANG KELILING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP DAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA

(Pasca Perma No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling)

Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy^{1*}

ABSTRACT

The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulfill the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to find out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The specification of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/ Syar'iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certificate

Keywords: *marriage, mobile court, religious court*

ABSTRAK

Pengadilan agama melalui sidang keliling membuat suatu terobosan untuk menerapkan prinsip murah, sederhana dan cepat dalam beracara. Sidang keliling ini dilakukan untuk memenuhi keadilan masyarakat terutama yang awam hukum dan tinggal di pinggir perkotaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui praktik pelaksanaan sidang keliling peradilan agama apakah telah sesuai dengan prinsip dan asas hukum acara perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Het *Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR dan Perma No.1 Tahun 2015. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa praktik sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum acara perdata yang sebagaimana yang tercantum dalam, Het *Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR dan proses

¹ * Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dapat dihubungi melalui email: hazarkusmayanti@yahoo.com

pelaksanaannya telah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Perkawinan.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, pernikahan, sidang keliling*

LATAR BELAKANG

Pengertian Pengadilan menurut bahasa adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaim nya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Jadi para pihak yang merasa haknya dirugikan atau ingin mendapat perlindungan yang sama di muka hukum, jalan terakhir yang mereka lakukan adalah mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Peran pengadilan juga diatur dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Dalam praktek nya ternyata masih banyak masyarakat awam yang takut berurusan dengan hukum dan ditambah tidak mengerti persoalan hukum, pemberian kuasa kepada pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum di pengadilan menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan. Terkadang harus mengeluarkan sejumlah uang, mereka yang berperkara mau tidak mau mencari pengacara. Sepertinya mencari pengacara menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Kemudian masyarakat seringkali mengasumsikan berperkara di pengadilan bukan salah satu cara cepat untuk menyelesaikan perkara.

Hal tersebut sangat kontras karena seperti yang diketahui bahwa asas peradilan dalam menyelesaikan perkara salah satunya harus memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas tersebut merupakan asas peradilan yang berlaku di negara indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada mulanya asas tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pada penjelasannya dijelaskan dalam angka 8 yaitu:

“ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan hukum sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana”

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini tidak hanya harus diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan ketika sampai perkara itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti saja. Tetapi asas ini harus diterapkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata juga karena merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan proses pemeriksaan perkara perdata.

Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang rumit, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutannya untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya bukan saja pemeriksaan di muka sidang tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihaknya bergantian tidak datang atau meminta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Ditentukannya biaya ringan agar ditanggung oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan para pihak enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan².

Pengadilan yang biasanya masyarakat ketahui terbatas hanya pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan pengadilan seperti pengadilan militer, pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara dan badan peradilan lainnya seringkali tidak diketahui oleh masyarakat. Ketidaktahuan ini karena kebanyakan tuntutan hak yang diajukan diajukan ke pengadilan negeri dan pengadilan agama. Tuntutan hak menurut Sudikno Mertokusomo adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tuntutan hak dibagi dua yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa berupa gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yaitu permohonan.

Pengadilan memiliki dua macam wewenang mengadili yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Salah satu pengadilan yang paling banyak menyelesaikan permasalahan masyarakat Indonesia yaitu peradilan agama. Pengadilan ini memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun perkara-perkara tertentu yang menjadi wewenang penuh pengadilan agama dan tidak diberikan kepada pengadilan umum menurut Pasal Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

² M. Saleh dan lilik Mulyadi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, h.393.

adalah masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syariah. (UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Peradilan Agama)

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pembinaan teknis peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja Pengadilan agama beberapa tahun terakhir ini yang bertujuan memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat (pencari keadilan) dapat dengan mudah mendapatkan akses dan menyalurkan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dari lembaga Pengadilan, dengan semboyan *justice for the all* (keadilan untuk semua). Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya³.

Dalam peraturan baru mengenai sidang keliling yaitu Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Perkawinan. Adanya Perma No.1 Tahun 2015 ini agar adanya sistem yang sulit dan berbelit-belit dapat menjadi faktor bagi pencari keadilan jengah dan enggan berurusan dengan hukum. Pasalnya, sistem yang panjang dan berbelit-belit membuka celah untuk terjadi korupsi. Untuk itu, banyak masyarakat kelompok miskin yang tidak terjangkau hukum. Melihat permasalahan ini, Peradilan Agama pun melakukan terobosan demi menjangkau kelompok miskin dan kaum marjinal yang terlilit kasus hukum keluarga. Terobosan yang dilakukan adalah sidang keliling dan memberikan layanan gratis melalui pos-pos bantuan hukum.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menurut Pasal 1 angka 1 PERMA 1/2015, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama

³ www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 24 maret 2017 pukul 21.46 wib

Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pelayanan Terpadu sidang keliling menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2015 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling^{14]} Pasal 3 ayat (2) PERMA 1/2015.

Pelayanan Terpadu sidang keliling menurut Pasal 4 PERMA 1/2015 meliputi:

1. persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau **itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan** dan pencatatan kelahiran;
2. pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
3. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4 PERMA 1/2015 mengatur Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau lahirannya belum dicatatkan;
- b. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang distabilitas; dan/atau
- d. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat

yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi. Salah satu pengadilan agama yang banyak menurut data pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung⁴ menyelesaikan perkara melalui sidang keliling adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan jumlah perkara yang diselesaikan 197 perkara sampai bulan Januari 2017 ini. Kemungkinan hal ini dipicu karena angka perceraian di Tasikmalaya termasuk lima terbesar se-Jawa Barat.

Sesuai dengan tujuan awal semula bahwa sidang keliling dimaksudkan untuk melayani dan memenuhi hak keadilan masyarakat dengan cara para aparaturnya turun ke lapangan. Pengadilan Agama Tasikmalaya, Jawa Barat, memiliki layanan sidang perceraian keliling dan merupakan perkara terbanyak diantara perkara sidang keliling lainnya. Dengan sidang keliling ini, warga yang mengajukan gugatan cerai tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Pengadilan Agama. Justru, petugas dari pengadilan mendatangi warga dan menggelar sidang di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dekat dengan rumah warga. Namun bagaimana praktik pelaksanaan sidang keliling ini jika dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata karena jika dilihat secara sekilas ada beberapa asas yang tidak sesuai misalnya saja hakim bersifat pasif dan pembayaran biaya perkara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dan mencoba mencari solusi hukumnya dengan permasalahan.

1. Bagaimana praktik sidang keliling dikaitkan dengan asas Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama dihubungkan dengan prinsip hukum acara perdata ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR dan Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Perkawinan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempergunakan bahan hukum (primer), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu juga untuk melengkapi penelitian ini dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Tasikmalaya

⁴ <http://www.pta-bandung.go.id/sidang-keliling-prodeo-posbakum.html> diakses tanggal 04 juli 2012 pukul 22.13

dan Pengadilan Agama Bale Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip Hukum Acara Perdata Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Salah satu untuk menciptakan pelayanan yang baik dan keadilan untuk setiap lapisan masyarakat adalah dibentuk Sidang Keliling di Pengadilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dibentuknya sidang keliling ini diharapkan dapat mencapai "Asas cepat sederhana dan biaya ringan" yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.⁵

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan ringan.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat.

Dalam hal ini yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap "moderasi". Tidak cenderung secara ekstrem melakukan pemeriksaan yang tergepoh-gepoh tak ubahnya sebuah mesin, sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional

⁵ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 70

dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “*Audi alteram Partem*”⁶

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, Asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan bahwa Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana

Menurut penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2017, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan ini kemudian di respon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo⁷

Pengertian sederhana mengacu pada “*complicated*” penyelesaian suatu perkara, perkataan cepat atau “dalam tenggang waktu yang pantas” mengacu pada “tempo”, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan “biaya ringan” mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya didepan peradilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat

⁶ M. Yahya Harahap, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h 71

⁷ SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B, Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Prinsip hukum cepat dalam implementasinya berhadapan dengan berbagai macam bentuk upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga yang tampak dalam praktek peradilan perdata terjadi peradilan yang rumit, berbelit-belit, serta memakan waktu lama. Nampak prinsip hukum acara cepat tidak memberikan pengaruh apapun terhadap praktek peradilan perdata, terutama praktek peradilan tingkat banding. Peradilan tingkat banding tidak mampu membatasi jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo, menyatakan, bahwa:⁸

“Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda-tanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan”.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan Bapak Agus S.H, M.H⁹, sidang keliling perkara yang paling banyak adalah perkara perceraian dan para pihak biasanya tidak melanjutkan perkaranya itu pada tingkat Banding. Sehingga Ketidakmampuan peradilan tingkat banding sebagai sarana

⁸ Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 55

⁹ Wawancara dengan Panitera PA kabupaten Tasikmalaya, 22 September 2017, pukul 14.00 WIB

membatasi jumlah perkara dapat teratasi, dan prinsip cepat, dapat terwujud implementasi. Apabila ada suatu perkara yang belum selesai disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedangkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan tapi hal ini jarang sekali terjadi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan tim aparaturnya sidang keliling¹⁰, mereka mengacu dasar hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2015. Dalam proses sidang keliling, Mahkamah Agung bermaksud memerintahkan ke jajaran bawahnya untuk memberikan pelayanan prima secara riil di masyarakat di masing-masing Pengadilan Agama. "Untuk permohonan ganti nama, perubahan nama dimudahkan saja. Kami buat ini untuk tidak mempersulit orang," kata Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga mengatakan, sesuai dengan aturan memang ada biaya yang harus dibayar bagi warga yang hendak melakukan perbaikan surat penting. Namun, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat kerja sama dengan pemerintah bahwa warga miskin yang mengajukan perbaikan surat penting biaya perkaranya nihil atau gratis. Purnomo menambahkan, nantinya warga yang hendak memperbaiki surat penting harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Namun untuk warga yang mampu harus membayar sesuai dengan ketentuan dan biaya untuk panja perkara sekitar Rp. 400 ribu. Ia mengatakan, kebijakan ini adalah terobosan baru. Masyarakat menjadi lebih cepat untuk mengurus perbaikan berbagai surat penting dan waktu yang diperlukan juga lebih singkat. Sesuai dengan aturan, waktu yang diperlukan adalah sekitar satu pekan, namun dengan program ini hanya sekitar lima menit.

Prinsip sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan¹¹.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di pengadilan agama Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Bale Bandung, petugas pengadilan tetap memberikan pelayanan sidang keliling bagi masyarakat di pelosok daerah, meski saat ini merupakan bulan Ramadhan. Meskipun bulan Ramadhan, namun sidang keliling Pengadilan Agama

¹⁰ *ibid*

¹¹ Soebekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, h.54

tetap dilakukan di beberapa daerah Tasikmalaya dan Bale Bandung dengan harapan bisa mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut, jika sidang diliburkan karena puasa, pihaknya merasa kasihan dengan para pihak berperkara.

Para pihak orang mengajukan perkara, prinsipnya ingin cepat selesai. Itu sejalan dengan asas peradilan yang menggariskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Sidang Keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Bale Bandung, sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Sidang keliling terus dilakukan, meskipun belum ada pedoman yang dibukukan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti sekarang ini. Karena belum memiliki Pengadilan Agama, aparatur pengadilan berusaha untuk membuka akses keadilan terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan untuk mempermudah jangkauan pelayanan bagi masyarakat. Keadilan tidak hanya milik orang yang mempunyai uang saja, karena jarak yang jauh tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya menetapkan dua Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara dimana majelis satu sidang hari Selasa dan majelis dua sidang hari Kamis. Tiap Majelis mengalami sidang dua kali dalam satu bulan, karena sidang nya per dua pekan sekali dengan begitu berarti terdapat empat kali sidang dalam waktu satu bulan. Selain sidang, dalam rombongan Sidang Keliling juga ada dua orang petugas Meja I yang bertugas menerima perkara. Sekarang ini, masyarakat kabupaten Tasikmalaya tidak perlu datang ke gedung pengadilan Semua urusan perkaranya bisa diselesaikan di tempat Sidang Keliling. Mulai dari pendaftaran perkara, sidang, pengambilan uang sisa panjar sampai pengambilan salinan penetapan/putusan, termasuk akta cerai untuk perkara perceraian.

Menurut Pasal 6 Perma No.1 tahun 2015, Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Jadi, sidang keliling itu merupakan salah satu bentuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang khusus untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Hal ini dapat mempercepat jalannya persidangan sampai mencapai putusan. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan ringan¹².

¹² Krisna harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, h 36

Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya kembali melakukan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu di wilayah cipatujah, wanonjaya dan sekitarnya yakni pelaksanaan sidang keliling dan layanan perkara prodeo untuk perkara itsbath Nikah. Pelaksanaan sidang keliling dan layanan perkara prodeo dilakukan di kantor desa

Tujuan adanya pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya

Agar lebih tercapai tujuan pemberian hukum diatas maka Pengadilan Agama mengadakan pelayanan terpadu sidang keliling yang diatur dalam Pasal 2 Perma No 1 Tahun 2015, Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan Terpadu sidang keliling bertujuan untuk

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertimbangan diadakannya Perma No. 1 Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran
- b. Bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran

Lebih lanjut Pasal 3 ayat Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau (1) Perma No. 1 Tahun 2015, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.

Dari tujuan tersebut dapat dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti *advise* hukum maupun pembuatan gugatan

Jumlah pencari keadilan yang dilayani secara prodeo dari tahun ke tahun terus meningkat, penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling di pengadilan agama Kabupaten Tasikmalaya sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari sukses nya penyerapan anggaran pada tahun ini. Hanya saja banyak sekali perkara prodeo yang berupa perkara *voluntair* yang sederhana, yang biaya prosesnya di bawah Rp 300.000, maka sudah pasti sisa anggaran yang dikembalikan ke negara pun akan besar sekali, walaupun target nya terpenuhi.

Di wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya fasilitas prodeo di pengadilan agama. Hal ini dijadikan materi sosialisasi di sela-sela sidang keliling oleh pimpinan dan aparat pengadilan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dirjen Badilag terdahulu bahwa pengadilan tidak boleh mencari perkara, namun, jika mempunyai anggaran prodeo, sebaiknya pengadilan sosialisasikannya kepada pihak dan tokoh-tokoh terkait sesuai dengan ketentuan dan kepatutan. Siapa tahu banyak masyarakat miskin di wilayahnya yang memerlukan, Selain alasan di atas, mungkin masih ada alasan lainnya, misalnya karena budaya masyarakat yang tidak mau disebut miskin walau dalam kenyataannya kurang mampu.

Terlepas dari itu semua, karena sudah menjadi program dan tercantum dalam RKAKL, layanan prodeo harus dilaksanakan. Anggaran yang ada perlu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

2. Praktik Pelaksanaan Sidang Keliling dikaitkan dengan Asas Hukum Acara Perdata Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini masih belum diatur dalam undang-undang. Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum yang telah disahkan oleh sidang pleno B.P.L.H.N.ke-13, pada tanggal 12 Juni 1967, sampai sekarang belum disahkan menjadi undang-undang. Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara masih berserakan, sebagian termuat dalam *Het Indonesich Herziene* disingkat HIR, yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtreglement Buitengewesten*

disingkat R.Bg. berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia¹³. Asas-asas Hukum Acara Perdata di setiap badan peradilan masih merujuk kepada HIR dan Rbg.

Asas-asas hukum acara perdata dikemukakan oleh Sudikno terbagi menjadi 7 asas yaitu diantaranya¹⁴:

1. Hakim bersifat menunggu dan Hakim Pasif

Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 118 HIR, 142 Rbg menentukan bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*).

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Akan ada proses peradilan atau tidak, itu tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi disini para pihaklah yang aktif. Hakim bersikap pasif dalam arti hakim menunggu adanya tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*judex ne procedat ex officio*). Bisa dikatakan pula bahwa jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo judex sine actore*).

Dalam praktik sidang keliling terjadi kontradiksi dimana ada yang menyebutkan hakim bersikap aktif karena seolah-olah hakim mencari perkara dan hakim tidak harus menunggu perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa kepadanya, karena hakim dalam sidang keliling justru turun langsung ke lapangan untuk mengadili suatu perkara. Namun menurut penulis sebetulnya hakim hanya berpindah tempat untuk mengadili saja namun tetap yang mengajukan perkaranya adalah para pihak dan hakim hanya berpindah tempat saja dari pengadilan ke luar gedung pengadilan. Tetapi merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa

¹³ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, h 32

¹⁴ Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h 10

pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

2. Sifat Terbukanya Persidangan

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta lebih menjamin *obyektivitas* peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat (terdapat dalam Pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No.48 Tahun 2009)

3. Mendengar kedua belah pihak

Bahwa pengadilan sidang keliling mengadili menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya (*audi et alteram partem*)

Berdasarkan penelitian lapangan asas “Harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak” telah terpenuhi di mana hakim dalam persidangan sebelumnya memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak harus mendapatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak ternyata belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya, majelis hakim karena jabatannya telah memerintahkan para pihak yang sedang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum¹⁵.

Hakim dalam persidangan sidang keliling telah bertindak adil kepada para pihak yang sedang berperkara dan tidak membeda-bedakan serta tidak berpihak kepada salah satu pihak. Untuk dapat tercapainya asas keadilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka hakim telah mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dengan cara mengadili perkara para pihak seadil-adilnya. itu, dalam selain itu memberikan keputusan hakim tidak hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak, terkecuali jika ternyata pihak tergugat setelah dipanggil dengan patut 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir (*purge*) dan tidak memerintahkan wakilnya atau kuasa hukumnya serta tidak mempergunakan haknya untuk didengar keterangannya hakim dapat memberikan putusan *verstek*. Akan tetapi,

¹⁵ Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta

setelah hakim memberikan putusan *verstek* dan ada perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat, maka hakim juga telah mendengarkan keterangan pihak tergugat dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (Pasal 121 ayat (2), 132 a HIR jo. Pasal 145 ayat (2), 157 RBg. jo. Pasal 47 Rv. jo Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan sidang keliling di Pengadilan agama telah memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, 618 Rbg). Alasan-alasan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim

PENUTUP

Kesimpulan:

1. Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di lingkungan pengadilan tinggi agama Jawa Barat, khususnya di Pengadilan Agama Tasikmalaya telah memenuhi prinsip hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Meskipun pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana, adanya sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur, seperti komisi atau lembaga pemantau, organisasi masyarakat dan mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif mampu menjaga kualitas pemeriksaan perkara oleh pengadilan.
2. Praktik Pelaksanaan Sidang Keliling dikaitkan dengan Asas Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam HIR dan Rbg tidak ada yang dilanggar, seperti hakim pasif, mendengar kedua belah pihak, biaya perkara, sidang terbuka dan dibuka untuk umum, tidak ada keharusan mewakili dan putusan mengandung alasan-alasan

Saran

1. Pelaksanaan sidang keliling ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, baik yang awam hukum maupun di kalangan praktisi hukum sendiri. Oleh karena itu sosialisasi secara sistematis, terprogram dan berkelanjutan kepada masyarakat oleh Mahkamah Agung maupun Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu dilakukan, karena sidang keliling terbukti mampu memberikan perluasan akses pada keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
2. Diharapkan di kemudian hari Pemerintah bersama Legislatif membuat peraturan yang jelas tentang tata beracara dalam sidang keliling agar pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat kecil yang tinggal di berbagai pelosok dapat terpenuhi dengan suatu kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

Mujahidin Ahmad, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap Yahya, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap Krisna, 2007, *Hukum Acara Perdata*, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung

Sabuan Ansori, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Saleh M. dan lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni Bandung

Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Soekamto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Soebekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Perma No.1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran

Sumber lainnya

www.Hukumonline.com

<http://www.pta-bandung.go.id/sidang-keliling-prodeo-posbakum.html>